

BAB I PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di Wilayah Indonesia Bagian Timur dan secara geografis Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari luas wilayah daratan 127.267,52 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km², terletak antara 113⁰44' dan 119⁰00' Bujur Timur serta diantara 2⁰33' Lintang Utara dan 2⁰25' Lintang Selatan. Kalimantan Timur memiliki yang terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten, 3 (tiga) kota, 103 kecamatan, 197 Kelurahan dan 836 desa. Tujuh Kabupaten tersebut adalah Paser dengan ibukota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibukota Sangatta, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam, dan Mahakam Ulu dengan ibukota Ujoh Bilang. Sedangkan tiga kota adalah Balikpapan, Samarinda dan Bontang.

Mengingat letaknya di wilayah khatulistiwa, maka Kalimantan Timur memiliki karakteristik iklim/ cuaca dengan curah hujan turun merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat perbedaan yang tegas antara musim kemarau dengan musim hujan. Curah hujan tertinggi 366.10 mm per tahun terjadi di Kota Samarinda sedangkan terendah 127 mm terdapat di Kota Tanjung Redeb (Sumber data : BPS Prov. Kalimantan Timur, 2016).

Sub Sektor Perkebunan mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial maupun ekologi di Kalimantan Timur. Peranan tersebut semakin penting dan strategis karena merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam yang relatif tidak tergantung pada komponen impor. Kegiatan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur dilaksanakan dengan berbagai pola pengembangan seperti pola

Perkebunan Besar Swasta (PBS), Pola Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Rakyat yang dalam periode 2009 – 2013 telah memberikan hasil cukup menggembirakan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya produksi. Produksi dan luas areal diperkirakan terus meningkat seiring dengan tumbuhnya investasi baik dari swadaya murni masyarakat, bantuan pemerintah maupun perusahaan swasta perkebunan (PBS).

Pembangunan sub sektor perkebunan di Kalimantan Timur merupakan bagian pembangunan nasional, berorientasi pada upaya pembangunan ekonomi rakyat dengan penekanan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dan sekaligus mendukung peningkatan ekspor yang berbasis bahan baku terbarukan dan ramah lingkungan.

Sampai dengan tahun 2016 luas areal 1.312.977 Ha. Sejalan dengan pertambahan luas areal, maka sebagian tanaman produksinya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan luas areal yang produktif (tanaman menghasilkan) sebagai hasil kegiatan peremajaan dan perluasan areal pada pelaksanaan pembangunan perkebunan tahun 2016 yang terus meningkat. Produksi Perkebunan tahun 2016 sebesar 11,49 juta ton, naik 5,5% dibanding tahun 2015 dengan jumlah produksi 10.90 juta ton. Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan perkebunan yang mengalami peningkatan yang signifikan baik luas areal maupun produksinya. Hal ini dikarenakan telah terlaksananya Program Satu Juta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Timur. Hingga tahun 2016 luas areal kelapa sawit mencapai telah 1.150.078 ha terdiri dari PBS seluas 858.642 ha, PTPN seluas 14.402 ha, perkebunan rakyat seluas 277.034 ha. Sedangkan produksi sawit pada tahun 2016 produksi sawit mencapai 11.41 juta ton tandan buah segar (TBS). Kemudian dalam rangka

pengembangan usaha perkebunan besar swasta hingga tahun 2016, telah dicadangkan lahan (ijin lokasi) bagi 316 perusahaan dengan areal seluas 2.58 juta hektar, dimana 174 perusahaan diantaranya sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dengan areal 1.01 juta hektar.

Tanaman Karet merupakan komoditi tradisional di Kalimantan Timur yang sudah relatif lama diusahakan sebagai perkebunan rakyat. Luas areal penanaman karet pada tahun 2016 tercatat seluas 116.869 Ha yang terdiri dari areal perkebunan rakyat 93.908 Ha, perkebunan besar negara sebesar 399 Ha dan perkebunan besar swasta 22.562 Ha dengan produksi seluruhnya berjumlah 58.185 ton karet kering.

1. Dasar Hukum

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu lembaga yang berada dibawah lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Landasan hukum yang mendasari adalah Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor : 04 tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Gambaran Umum

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur, maka

dibentuklah susunan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari :

- **Susunan Kepegawaian**

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah terbentuk susunan kepegawaian sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat :

- ◆ Sub Bagian Perencanaan Program

- ◆ Sub Bagian Umum

- ◆ Sub Bagian Keuangan

c. Bidang- Bidang :

- ◆ Bidang Pengembangan

- Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan

- Seksi Pengembangan dan Perluasan areal

- Seksi Penataan Kelembagaan dan SDM Petani

- ◆ Bidang Produksi

- Seksi Bahan Tanaman

- Seksi Budidaya Tanaman

- Seksi Teknologi Alat dan Mesin

- ◆ Bidang Usaha

- Seksi Administrasi Perijinan

- Seksi Pembinaan Usaha

- Seksi Standarisasi Mutu dan Pemasaran produk

- ◆ Bidang Perlindungan

- Seksi Sarana Perlindungan dan Perkebunan

- Seksi Sarana Peramalan, Pengamatan, dan Pengendalian. OPT

- Seksi Konservasi Tanah dan Air


d. UPTD :

- ◆ UPTD. Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)
 - Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih
 - Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih
 - Sub Bagian Tata Usaha
- ◆ UPTD. Teknologi Terapan Perkebunan (T2P)
 - Seksi Teknologi Terapan Budidaya Perkebunan
 - Seksi Teknologi Terapan Pengolahan Hasil
 - Sub Bagian Tata Usaha
- ◆ UPTD. Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
 - Seksi Pengembangan Pengendalian Hama dan Gulma
 - Seksi Pengembangan Pengendalian Penyakit
 - Sub Bagian Tata Usaha

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana berikut :

STRUKTUR DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 1
 Nomor : 08 Tahun 2008
 Tanggal : 23 Juli 2008



B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, Pegawai berjumlah 112 (Seratus Dua Belas) orang, dimana 112 (Seratus Enam Dua) merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif, 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil titipan, dengan komposisi kepegawaian sesuai tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan dan Gender

Gender	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	10	43	12	0	65
Wanita	7	34	6	0	47
	17	77	18	0	112

Tabel 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan eselon dan gender

Gender	Eselon					Non Eselon	Jumlah
	I	II	III	IV	V		
Pria	0	0	7	13	0	45	66
Wanita	0	1	1	9	0	36	46
	0	1	8	22	0	90	112

Tabel 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan gender

Gender	Pendidikan											Jumlah
	S3	S2	S1	D.IV	SM	D.III	D.II	D.I	SLTA	SLTP	SD	
Pria	1	14	24	0	0	2	0	1	22	2	0	65
Wanita	0	6	22	0	0	1	0	0	18	0	0	47
	1	20	46	0	0	3	0	1	40	2	0	112

Tabel 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan DIKLATPIM dan gender

Gender	DIKLATPIM				Jumlah
	TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV	
Pria	1	0	11	17	28
Wanita	0	1	5	8	14
	1	1	16	25	42

b.

Tabel 1.5. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu dan gender

Gender	JAPUNG Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	0	5	4	0	9
Wanita	2	2	0	0	4
	3	7	4	0	13

Selain Pegawai Negeri Sipil, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur juga mempunyai Tenaga Kontrak sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang, dimana pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

C. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik telah menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan yang bersifat teknis dan ditetapkan

dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Standar Pelayanannya sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Publik Pemberian Advis Teknis Perijinan Usaha Perkebunan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan fasilitasi Rekomendasi atau Izin Usaha Perkebunan yang akan diterbitkan Gubernur, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh tugas untuk memberikan advis teknis atas permohonan usaha perkebunan milik koperasi maupun perseroan terbatas. Oleh karenanya, guna membantu kelancaran dalam pemberian advis teknis perkebunan di wilayah Kalimantan Timur, maka diatur dalam keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur nomor : 188.4/001Kpts-Disbun/I/2010 tanggal 25 Januari 2010. Adapun standarnya terdiri dari :

- Advis teknis terhadap ijin usaha perkebunan (IUP-B dan P)
- Advis teknis ijin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B)
- Advis teknis ijin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P)

2. Standar Pelayanan Publik Bidang Produksi

Untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur maka diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/007/Kpts-Disbun/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, yang didalamnya memuat tentang :

- Pemberian Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS)

- Pemberian Surat Rekomendasi Import Benih
3. Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
- Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu adanya Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan yang menjadi acuan oleh Petugas / Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur nomor : 188.4/153/Kpts-Disbun/I/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang meliputi :
- Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
 - Rekomendasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
 - Penanggulangan Eksplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
 - Diklat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
 - Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
4. Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan, Pengawasan Peredaran Benih, Pemeriksaan/ Pengujian Benih Perkebunan, Pemeriksaan/ Pengujian Bibit Perkebunan
- Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat perlu adanya standar baku yang dapat memberikan jaminan dan kepastian pelayanan yang dapat memudahkan dan memberi kepuasan bagi pihak yang dilayani maupun yang melayani ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/154/Kpts-Disbun/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010. Adapun layanan utama

dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan meliputi :

- Sertifikasi Kebun Induk
- Seleksi Pohon Induk
- Sertifikasi Kebun Entres
- Sertifikasi Kebun Penangkaran
- Sertifikasi Bibit
- Pengujian Mutu Benih

5. Standar Pelayanan Publik Pendayagunaan Website Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Sarana Penyampaian Data dan Informasi Berbasis Web

Ditetapkannya Standar Pelayanan Publik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik data informasi dan pendayagunaan website di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan untuk mewujudkan system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal.

6. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/192/Kpts-Disbun/2012 tanggal 4 Juni 2012.

D. Visi Misi

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

"Terwujudnya perkebunan Yang Tangguh Untuk Mendukung Agroindustri dan Ekonomi Hijau"

Misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan
2. Meningkatkan Kualitas Dan Nilai Tambah Produk
3. Memperkuat Aspek Kelembagaan Dan Pemasaran
4. Mengembangkan Perkebunan Yang Berkelanjutan

Dari jabaran Visi dan Misi diatas dapat diperoleh gambaran kebijakan pembangunan sub sektor Perkebunan yaitu :

1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan, yang mempunyai tujuan Meningkatkan produksi perkebunan.
2. Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah Produk, yang mempunyai tujuan Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional dan Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi.
3. Memperkuat Aspek Kelembagaan dan Pemasaran, yang mempunyai tujuan Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani serta pemasaran dan Meningkatkan peran pembinaan aparatur.
4. Mengembangkan Perkebunan Berkelanjutan, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan peningkatan sistem pemasaran hasil produksi perkebunan;

E. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian

pembangunan daerah baik secara umum maupun sektoral. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat incremental (terus meningkat) serta taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas dan periode waktu dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.

Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepakatan melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyusun strategi dalam mengaplikasikan setiap program/kegiatan pembangunan daerah khususnya subsektor perkebunan. Berikut strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan dalam Renstra tahun 2013-2018:

Strategi 1: Peningkatan produksi perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa komoditas perkebunan yang efektif sebagai lokomotif perkembangan perekonomian sekaligus “jalan” dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Komoditas utama perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur antara lain kelapa sawit, kakao, karet, kelapa dalam, dan lada. Meskipun begitu, kajian-kajian untuk penambahan komoditas unggulan terus dilaksanakan karena peningkatan hasil produksi pertanian (perkebunan pada khususnya) akan diperhitungkan dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan. Selain karena merupakan sumber daya alam yang terbarukan, hasil produksi perkebunan dapat dijual secara “mentah” maupun dijual dengan nilai tambah (pengolahan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi).

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan;
- ✓ Meningkatkan luas areal perkebunan;
- ✓ Pengembangan data/informasi dan pengendalian pembangunan perkebunan; dan
- ✓ Penurunan tingkat gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Strategi 2: Pembinaan kelompok-kelompok usaha penghasil produk

Hasil perkebunan yang melimpah dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil menengah untuk memberikan nilai tambah pada produk mentah sehingga memiliki nilai tambah/nilai jual tinggi ketika “dilempar” ke pasar. Dinas perkebunan mempunyai strategi dalam membina kelompok-kelompok usaha berskala kecil dan menengah untuk mengolah hasil perkebunan menjadi

barang yang lebih bermanfaat dan berdaya saing melalui penyediaan sarana dan prasarana hingga pendampingan dalam pengembangan industri berbasis rumah tangga. Pembinaan kelompok-kelompok usaha akan menjadi penggerak industry pengolahan mikro/kecil sekaligus menjadi upaya menciptakan produk unggulan dari hasil perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

- ✓ Penyediaan teknologi budidaya, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil;
- ✓ Penerapan dan pelatihan teknologi budidaya yang baik dan benar;
- ✓ Peningkatan kualitas produk hasil perkebunan hingga masuk kualifikasi SNI; dan
- ✓ Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah.

Strategi 3: Peningkatan proses pengolahan komoditas perkebunan

Sebagian besar hasil perkebunan dijual secara mentah karena banyak dari masyarakat pertanian yang belum mengetahui cara pengolahan hasil perkebunan. Seperti komoditas kakao, oleh pekebun, kakao diambil bijinya untuk dikeringkan kemudian langsung dijual ke penadah, padahal biji kakao bisa diolah sendiri oleh petani untuk meningkatkan nilai jual hasil olahan biji kakao.

Penting adanya peran Dinas Perkebunan untuk memberikan sosialisasi dan menyediakan sarana pengembangan teknologi pengolahan komoditas merupakan strategi yang tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya peningkatan nilai tambah di setiap komoditas perkebunan, diharapkan kesejahteraan pekebun dapat meningkat seiring bertambahnya pendapatan dari subsector perkebunan.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas

Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi pengolahan perkebunan;
- ✓ Pengembangan sector perkebunan dengan teknologi pengolahan produk perkebunan; dan
- ✓ Pengembangan jenis hasil produk perkebunan primer menjadi produk sekunder.

Strategi 4: Penguatan/optimalisasi kelembagaan petani dan kemitraan pemasaran komoditi

Minimnya pengetahuan petani perkebunan terhadap segala macam informasi terkait perkembangan teknologi, keterampilan berkebun, hingga pemasaran hasil panen membuat kerugian tersendiri bagi pekebun dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti pada kasus penjualan hasil panen produk mentah perkebunan kepada penadah tanpa mengetahui harga komoditas perkebunan di pasaran. Hal tersebut menyebabkan pekebun dapat dirugikan karena harga yang ditawarkan penadah jauh di bawah harga pasar. Oleh sebab itu penting adanya suatu organisasi atau kelembagaan yang menaungi petani secara umum dan pekebun secara khusus dalam mengelola hasil pertanian dari hulu ke hilir.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Penguatan dan pengembangan kelembagaan dan asosiasi petani/pekebun;
- ✓ Peningkatan kemandirian kelompok petani/pekebun/gapoktan;
- ✓ Peningkatan kemitraan kelompok tani; dan
- ✓ Peningkatan kapasitas koperasi sekunder pertanian.

Strategi 5: Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur fungsional teknis perkebunan

Wilayah perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat di satu daerah saja, tetapi tersebar di berbagai penjuru wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Fungsi pengawasan dan pengarahan kepada petani perkebunan harus dilakukan secara merata dan kontinyu agar peningkatan kualitas perkebunan tetap terjaga. Untuk melaksanakan tugas dalam fungsi pengawasan dan pengarahan, Dinas perkebunan memerlukan sumber daya manusia yang menguasai teknis fungsional perkebunan secara kualitas maupun kuantitas sehingga pemerataan aparatur fungsional di setiap titik perkebunan dapat terjangkau.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Pengadaan rekrutmen dan pelatihan aparatur fungsional teknis perkebunan; dan
- ✓ Peningkatan pembangunan infrastruktur akses ke kawasan perkebunan.

Strategi 6 : Penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan

Dalam rangka mengantisipasi isu strategis terkait lingkungan hidup, penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang berkelanjutan menjadi point penting dalam pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan. Pengelolaan perkebunan dari awal penanaman hingga pasca panen harus memenuhi syarat mutlak berupa ramah lingkungan. Oleh karena itu, dalam mengaplikasikan strategi tersebut, Dinas Perkebunan akan membuat langkah-langkah langsung seperti penggunaan pupuk

alami dan mengurangi penggunaan pupuk buatan pabrik/kimia (yang mengakibatkan residu tanah dan mengurangi kualitas unsur hara pada tanah). Selain itu, Dinas Perkebunan akan memonitoring industri pengolahan hasil perkebunan dimana pengolahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip agroindustri yang ramah lingkungan.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- Pencegahan dan pengurangan emisi limbah perkebunan;
- Pengendalian hama terpadu perkebunan rakyat; dan
- Penyuluhan dan pengembangan riset tentang pembangunan perkebunan yang ramah lingkungan.